



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : Kd.10.02 / 4 / PP.00.4 / 1941 / 2010

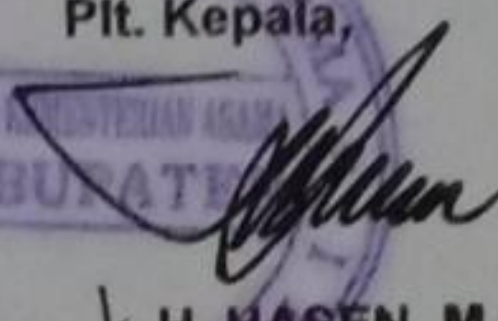
**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD);
 - bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 16 Juni 2010
Plt. Kepala,

H. HASEN, M.SI
NIP. 196407031989031003



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : 32-02/PAUD/134/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi

Nomor : Kd.10.02 / 4 / PP.00.4 / 1941 / 2010

Tanggal 16 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA PAUD : **RA AZ-ZAHRA YASPI**
ALAMAT : Jl Kh Damanhuri Rt 03/01 Ds. Cantayan
KECAMATAN : Cantayan
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320415036

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	2	0	1	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 16 Juni 2010
Plt. Kepala,

H. HASEN, M.Si
NIP. 196407031989031003

Surat Keputusan Kepala Departemen Agama
Kantor Kabupaten Sukabumi

Nomor : Mi.12/V/PP.00.4/2414/2001

T E N T A N G

PEMBERIAN NOMOR STATISTIK DAN PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL
AZ-ZAHRA

Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Petunjuk pelaksanaan File Data dan Nomor statistik Raudhatul Athfal Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Depag Kantor Kabupaten Sukabumi Nomor : Mi-12/V/PP.00.4/1558/2001 tanggal 01 Juni 2001, telah dilaksanakan pendataan ulang/herregistrasi dalam rangka penyempurnaan Nomor Statistik RA Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa hasil penyempurnaan Nomor Statistik RA tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 ;
- Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 10 Desember 1991 ;
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi Nomor : Mi.12/PP.00.4/1558/2001. Tanggal 01 Juni 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) sebagai berikut :

- NSM : 01.2.32.04.15.036
- Nama RA : AZ-ZAHRA
- Alamat : Kp/Jln.Cantayan RT : 03 RW : 01
- Desa/Kel. : Cicantayan
- Kecamatan : Cibadak
- Kabupaten : Sukabumi

KEDUA
KETIGA

Piagam Raudhatul Athfal Nomor : D/025/Mi.12/RA/2001 tanggal 27 November 2001
Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, NSM RA sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Nomor : Mi.12/PP.004/4078/1998 tanggal 14 September 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku/tidak dipergunakan lagi.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila diperlukan sesuai ketentuan tentang NSM yang berlaku.

KELIMA

1 (satu) eksemplar surat keputusan ini diberikan kepada RA bersangkutan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 27 November 2001

An. KEPALA
Kepala Seksi Perguruan
Agama Islam

Dis. H. ATJENG T. SYAH
NIP. 150191205

TEMBUSAN :

- Yth. Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama di Jakarta.
- Yth. Kepala Kanwil Depag Prop. Jawa Barat di Bandung.